

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Listrik adalah kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya di siang dan malam hari tanpa mengalami kendala. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang memanfaatkan dan membutuhkan tenaga listrik. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik berarti mendorong faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari – hari baik di siang hari maupun di malam hari tanpa harus mengalami kendala. Paradigma masyarakat mengenai energi listrik sudah mulai berubah, Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan tenaga listrik, maka negara wajib menjamin ketersediaan energi listrik yang merata dan berimbang untuk seluruh pihak.

Tenaga listrik dikuasai oleh Negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat tenaga listrik merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dan pendistribusian tenaga listrik diberikan oleh negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (PERSERO) sebagai

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana ketentuan BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 56 Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) sebagai pengelola kelistrikan yang ditunjuk oleh pemerintah terus berbenah dalam memberikan layanan kepada masyarakat hingga saat ini PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik dengan mengeluarkan berbagai produk layanan kelistrikan yang ada diharapkan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin.

Dalam pelaksanaan pendistribusian tenaga listrik masyarakat dapat mengajukan penawaran/permohonan kepada PT. PLN (PERSERO) untuk mendapatkan aliran tenaga listrik dengan mengikuti semua prosedur penyambungan baru aliran tenaga listrik, dimana terhadap permohonan tersebut PT. PLN (PERSERO) akan memberikan persetujuannya (sepanjang memenuhi persyaratan) yang kemudian dibuat dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban yang merupakan prestasi dari masing-masing pihak.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung

akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313.<sup>1</sup>

Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.<sup>2</sup>

Asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, h.6

<sup>2</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 173

terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan.

Perjanjian antara PT PLN dan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik menyebutkan secara rinci hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dalam satu perjanjian sepatutnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pembagian tanggung jawab yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN dengan pelanggan sangat perlu di perjelas secara gamblang dan transparan, pelanggan wajib mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan PT. PLN wajib juga memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penyedia tenaga listrik. Dalam Surat Perjanjian Jual - Beli Tenaga Listrik tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan kedudukan para pihak yang setara dan masing-masing pihak memiliki arsip perjanjian tersebut.

Pada pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul bukan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup> Apabila salah satu pihak tidak dapat

---

<sup>3</sup> HR Daeng Naja, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 6

memenuhi isi dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik maka terjadilah wanprestasi. adapun pelanggaran teknis yang sering terjadi antara lain :

- a. Penggantian pembatas tanpa pemberitahuan kepada PLN
- b. Tidak melakukan pembayaran biaya listrik sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik baik secara teknis maupun secara administrasi paling sering dilakukan masyarakat melalui jasa pihak ketiga (instalatir yang terdaftar di PLN maupun instalatir yang tidak terdaftar di PLN), karena mereka ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, selain biayanya menjadi tinggi karena instalatir meminta jasa pelayanan tambahan, masyarakat juga kerap menjadi korban karena pelayanan cepat yang diharapkan ternyata juga tidak terpenuhi dan tidak sedikit aliran listrik masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak resmi di PLN (Illegal). Dari beberapa kasus yang sering terjadi dikarenakan pelanggan yang melakukan penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang resmi mengakibatkan sambungan yang kurang standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain akan adanya bahaya bagi para pelanggan yang melakukan penyambungan secara illegal ada juga akibat administratif yang akan terjadi apabila pelanggan diketahui melakukan sambungan illegal.

PT PLN dalam hal ini sebagai penyalur tenaga listrik akan melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran tenaga listrik. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan rutin setiap hari dengan TO (Target Operasi) yang acak. Dalam prakteknya beberapa pelanggan kedatangan melakukan penyambungan secara illegal, menurut keterangan pelanggan tersebut mereka melakukan

penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui jalur yang resmi sehingga terjadi penyaluran tenaga listrik yang illegal. Dalam pelaksanaannya PT PLN akan tetap melakukan pemutusan sementara kepada pelanggan tersebut, sedangkan pihak pelanggan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan dan hanya diinstruksikan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut di kantor PT PLN terdekat. Petugas PLN yang melakukan pemutusan tersebut beralasan mengamankan aset milik perusahaan secara sepihak.

Konsekuensi hukumnya tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan kalau perlu pemberian ganti rugi kepada para pelanggan/ konsumen akibat padamnya listrik. Konsekuensi ini wajar, mengingat bila konsumen di duga merugikan PT. PLN, padahal belum tentu terbukti kebenarannya menurut hukum, konsumen terpaksa membayar dugaan kerugian tersebut karena kepentingan agar listrik konsumen tidak diputus. Terhentinya penyediaan tenaga listrik dalam batas-batas tertentu ternyata dilindungi oleh Undang-Undang melalui standar mutu dan keandalan. Artinya harus ada penetapan standar jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik karena gangguan. Bila PT. PLN melanggar standar ini terbuka peluang kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Ternyata dimensi hukum padamnya aliran listrik tidak mengembirakan bagi pelanggan/konsumen listrik terutama konsumen rumah tangga. Karena sampai sekarang, Hak konsumen listrik untuk mendapatkan ganti kerugian dari PT. PLN masih belum terealisasi berdasarkan Undang-Undang ketenagalistrikan. Namun demikian masih dijumpai peluang yang sangat kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. PLN atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 23

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dimana konsumen/pelanggan dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan/ kelalaian tergugat;
3. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.<sup>4</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka membuka peluang untuk konsumen listrik dalam menuntut hak mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian PT. PLN (PERSERO). Bahwa energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Seiring meningkatnya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat membuat kebutuhan energi listrik juga terus meningkat. Sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik juga terus meningkat, tetapi sumber daya dan bahan baku untuk menghasilkan energi listrik semakin menipis, hal itu membuat harga bahan baku menjadi naik. Kenaikan itu membuat pemerintah juga harus menaikkan harga listrik jika tidak ingin mengalami defisit. Kesulitan yang dialami masyarakat membuat mereka melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu tanpa mereka harus mengeluarkan uang, termasuk mendapatkan listrik secara cuma-cuma. Banyak media online maupun cetak yang memberitakan tentang kasus pelanggaran hukum arus listrik. Sebenarnya yang mereka lakukan itu merugikan banyak pihak. Termasuk pelakunya sendiri.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

PT PLN terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu : “keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera”.<sup>5</sup>

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana lahirnya perjanjian jual beli tenaga listrik serta hak dan kewajiban apa saja yang timbul karena perjanjian tersebut serta bagaimana dan kapan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang berselisih.

Pada Prakteknya PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik sesuai dengan amanat Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wajib memberikan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh sebab itu penulis merasa sangat perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan PLN untuk dapat membaca dengan seksama perjanjian yang telah mereka tandatangani sebelumnya, dikarenakan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual-beli tenaga listrik tersebut.

Dengan melihat kondisi-kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian

---

<sup>5</sup> PT PLN (Persero), *Budaya Perusahaan*, PLN Pusat, Jakarta, 2000, h. 9

Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Di Kota Jayapura”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik di Jayapura ?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara PLN dan pihak konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik di Jayapura.
2. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara PLN dan pihak konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas referensi dan memberikan kontribusi teoritis terhadap

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Akademisi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi terkait perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.

### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan untuk dijadikan sebagai bahan atau dasar pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perundangan-undangan dalam bidang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.

### **E. Orisinalitas Penelitian Ditemukan**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat skripsi yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tesis atas nama Landri Berutu, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2017. Dalam penulisan tesis ini, penulis tesis tersebut mengangkat judul “Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn). Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah akibat hukum terjadinya perbuatan melawan 7 hukum akibat mengubah nilai fuse link dan menambah stand kWh yang telah diperjanjikan? (Studi Putusan MA Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn) dan (2) Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat mengubah nilai fuse link dan menambah stand kWh yang telah diperjanjikan? (Studi Putusan MA Nomor 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn). Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tesis tersebut mendapat kesimpulan bahwa akibat hukum perbuatan melawan hukum akibat mengubah nilai fuse link dan menambah stand kWh yang telah diperjanjikan adalah dapat dikenakan denda, tagihan susulan, dan pemutusan aliran listrik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sedangkan penyelesaian hukum perbuatan melawan hukum akibat mengubah nilai fuse link dan menambah stand kWh yang telah diperjanjikan ialah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Landri Berutu, *“Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)”*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, h. 5.

2. Tesis atas nama Yosef Gunawan Wibisonoho, S.H., Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2006. Dalam penulisan tesis ini, penulis tesis tersebut mengangkat judul “Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan”. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah (1) Apakah perjanjian jual beli tenaga listrik yang diadakan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak? dan (2) Bagaimana hukumnya apabila pelanggan dirugikan akibat adanya pemadaman, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh PT. PLN (Persero)? Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tesis tersebut mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik kurang memiliki perlindungan hukum bagi pelanggan, yaitu pada pelaksanaan perjanjian pemasangan listrik, pihak pelanggan sudah membayar biaya pemasangan akan tetapi pemasangan instalasi listrik tergantung pada kondisi kemampuan PT. PLN (Persero), dalam perjanjian tersebut tidak tercantumkan kapan selambat-lambatnya listrik akan dinyalakan, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas perjanjian Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu tentang itikad baik dan kepatutan, bahwa pihak yang satu dan yang lain akan memegang janjinya dan memenuhi prestasinya jadi ketika salah satu memenuhi prestasinya akan diikuti pihak yang lain. Adanya keuntungan sepihak ini dilandasi perjanjian yang dibuat PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, pelanggan cukup menandatangani perjanjian baku yang sudah dibuat PT. PLN (Persero) dan ketidakpahaman masyarakat akan ketentuan hukum perjanjian yang ditandatangani terutama

tentang keterlambatan pemasangan instalasi baru, pelanggan akan mendapatkan kompensasi pada keterlambatan pemasangan instalasi baru yang melewati batas waktu lebih dari 3 bulan dari mulai ditandatanganinya akta perjanjian jual beli listrik. Kondisi ini menyalahi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 9 Konsumen. Mengenai terjadinya pemadaman listrik terindikasi adanya pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terutama pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut dilandasi oleh tidak adanya pelaksanaan kewajiban dari PT. PLN (Persero) untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang tingkat mutu pelayanan serta tidak adanya proses advokasi yang kuat bagi pelanggan untuk meminta haknya kepada PT. PLN (Persero) atas kerugian yang dialami pelanggan.<sup>7</sup>

Dari tesis di atas, ditemukan memiliki kesamaan secara umum dengan penelitian penulis, di mana kedua tesis di atas secara umum membahas mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, namun terdapat perbedaan pada pembahasan secara khusus yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilihat pada rumusan masalah dan kesimpulan dari tesis di atas sebagai perbandingan dengan penelitian penulis. Penelitian penulis memfokuskan pada (1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik di Jayapura ? serta (2) Bagaimana tata cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara PLN dan pihak konsumen ?

---

<sup>7</sup> Yosef Gunawan Wibisonoho, "*Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 4